

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat Desa Sukosari termasuk dalam sistem kekerabatan bilateral, dan secara langsung sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem bilateral dengan menarik dua jalur keturunan yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ahli waris yang diakui adalah anak kandung atau keturunan mereka saja. Hal ini berdasar pada keadilan distributif yang diinginkan oleh masyarakat, dengan melihat jasa-jasa atau membagi sesuai dengan haknya. Masyarakat beranggapan bahwa hak mewarisi anak sangat kuat dibandingkan dengan kerabat atau orang tua pewaris, karena anak selalu menyertai orang tua dalam keadaan susah maupun senang, begitupun dalam bekerja anak juga ikut serta dalam membantu. Sedangkan kerabat hanya terikat dalam garis kekerabatan saja, untuk hak

kepemilikan harta itu bisa didapatkan dengan cara hibah atau wasiat. Penentuan bagian masing-masing anak terhadap harta waris, tergantung pada pengabdian anak terhadap orang tua. Hal ini juga berdasar pada keadilan distributif, dengan menilai jasa-jasa anak terhadap orang tuanya, dan juga berdasar pada budaya pernikahan yang mewajibkan suami ikut istri sehingga istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seiring berkembangnya zaman, istri memiliki peran yang sama dengan suami, oleh karena itu, istri atau anak perempuan juga punya hak yang sama dalam menerima bagian harta waris.

2. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Karena hukum mempunyai tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan plastis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi masyarakat. Sama halnya hukum yang hidup di Desa Sukosari, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosari pada hakikatnya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu budaya pernikahan dan pengabdian anak terhadap orang tua. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah keadilan distributif dengan membagi harta sesuai dengan hak masing-masing, dan pembagiannya proporsional.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Untuk masyarakat Desa Sukosari mashlahat umat merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi, akan tetapi diharapkan tetap berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai keadilan dari pembagian harta waris perspektif hukum Islam jika ditinjau dari konteks sosial sekarang ini.
3. Untuk pemerintah hendaknya lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

